



**BUPATI BOALEMO**

**PERATURAN BUPATI BOALEMO  
NOMOR 34 TAHUN 2017  
TENTANG  
BOALEMO MELAYANI WARGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BOALEMO,**

- Menimbang :
- a. bahwa pemerintah daerah berkewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan standar pelayanan, dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;
  - b. bahwa pelayanan masyarakat merupakan salah satu visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2017-2022;
  - c. bahwa untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, mudah dan terjangkau oleh masyarakat perlu dilakukan terobosan/langkah pelayanan dengan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Boalemo Melayani Warga.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);

PARAF KOORDINASI	
DINAS	
BADAN	
KANTOR	
BALAI	

PARAF HIERARKIS	
WADUP	
SEKDA	
ASIS I	26/7/17
	1



**BUPATI BOALEMO**

---

**PERATURAN BUPATI BOALEMO  
NOMOR 34 TAHUN 2017  
TENTANG  
BOALEMO MELAYANI WARGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BOALEMO,**

- Menimbang :
- a. bahwa pemerintah daerah berkewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan standar pelayanan, dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;
  - b. bahwa pelayanan masyarakat merupakan salah satu visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2017-2022;
  - c. bahwa untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, mudah dan terjangkau oleh masyarakat perlu dilakukan terobosan/langkah pelayanan dengan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Boalemo Melayani Warga.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
-

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 302);

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG BOALEMO MELAYANI WARGA**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah kabupaten Boalemo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Boalemo.
5. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD adalah Dinas, Badan, Kantor dan Bagian dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo.

### **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Peraturan Bupati tentang Boalemo Melayani Warga dimaksudkan sebagai salah satu pedoman dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.

#### **Pasal 3**

Peraturan Bupati tentang Boalemo Melayani Warga bertujuan :

- a. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik.
- b. Memberikan pelayanan pada masyarakat dengan mudah ,cepat dan terjangkau.
- c. Lebih mendekatkan pelayanan pada masyarakat.

**BAB III**  
**PELAKSANAAN BOALEMO MELAYANI WARGA**

**Pasal 4**

- (1) Setiap Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) /Unit kerja wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara rutin pada setiap SKPD atau tempat pelayanan yang telah di tentukan.

**Pasal 5**

- (1) Disamping kewajiban pelayanan sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Pemerintah Daerah melakukan pelayanan kepada masyarakat dengan cara memindahkan tempat pelayanan dari Kabupaten ke Kecamatan secara bergiliran sebulan sekali;
- (2) Pelayanan sebagaimana di maksud pada Ayat (1) di lakukukan satu (1) hari sesuai jadwal yang di tentukan;
- (3) Setiap SOPD atau unit kerja wajib mengikuti dan memberikan pelayanan dilokasi pelayanan.

**Pasal 6**

- (1) Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program Boalemo Melayani Warga, ditunjuk SOPD penanggungjawab.
- (2) Penanggungjawab sebagaimana di maksud Ayat (1) bertugas:
  - Mengkomunikasikan kepada camat dan masyarakat tentang pelaksanaan Boalemo Melayani Warga;
  - Mengkoordinasikan kepada SOPD atau unit kerja

**Pasal 7**

Camat pada lokasi pelaksanaan Boalemo Melayani Warga Bertugas :

- Mensosialisasikan kepada Kepala Desa dan aparatur/lembaga desa dan masyarakat tentang pelaksanaan Boalemo Melayani Warga
- Mengidentifikasi dan mendata rumah-rumah penduduk atau gedung/bangunan untuk digunakan sebagai kantor sementara oleh SOPD
- Mendorong partisipasi masyarakat untuk mensukseskan program Boalemo Melayani Warga dengan mengunjungi dan memanfaatkan fasilitas pelayanan.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan  
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta

Pada tanggal 17 Juli 2017

α **BUPATI BOALEMO,** ✕

✕ **DARWIS MORIDU** l

Diundangkan di Tilamuta

Pada tanggal 17 Juli 2017

**Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BAOLEMO**



**HUSAIN A. ETANGO**

**Pembina Utama Muda**

**Nip. 19650725 198801 1 002**

**( BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2017 NOMOR 643 )**